



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan :

Dr. Ir. Muhammad Said Didu, bertempat tinggal di Jl Raya Taman Golf Dg 2 Nomor 129, Kel. Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adyatma Abdullah, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di jalan Jati Nomor 16 Panakkukang IV Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Gartini, bertempat tinggal di Jalan Taman Kopo Indah II Blok B3 Nomor 09 Rt/Rw 004/019 sebagai **Tergugat I**

Gina Rostina, bertempat tinggal di Jalan Taman Kopo Indah II Blok B3 Nomor 09 Rt/Rw 004/019, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 November 2022, Nomor 446/Pdt.G/2022/PN.Mks tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 10 November 2022 Nomor: 446/Pdt.G/2022/PN.Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 November 2022 dan telah menetapkan hari persidangan yaitu Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, serta melalui Juru Sita Pengganti telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 dan persidangan berikutnya yaitu hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Juru Sita telah memanggil Penggugat secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan (Dokumen Panggilan terlampir) pada hari : Rabu, tanggal 23 November 2022 Jam 11.00 WITA untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dan panggilan ke 2 (dua) pada hari Rabu tanggal 7

Penetapan No. 446/Pdt.G/2022/PN Mks

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 pukul 10.00 WITA untuk persidangan tanggal 15 Desember 2022 serta para Tergugat secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan pada hari : Rabu, tanggal 23 November 2022 untuk persidangan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dan Relas Panggilan pada hari Rabu 7 Desember 2022 untuk persidangan hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 diterima oleh Para Tergugat dan sampai batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak hadir di depan persidangan

Menimbang, bahwa Hakim menganggap Penggugat tidak serius untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan “ dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius maka cukup alasan untuk menyatakan perkara No. 446/Pdt.G/2022/PN.Mks dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan Gugur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara No. 446/Pdt.G/2022/PN.Mks dari buku register yang berlaku;

Menimbang, oleh karena perkara permohonan tersebut telah dinyatakan gugur, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan ketentuan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor: 446/Pdt.G/2022/PN Mks dinyatakan Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara No.446/Pdt.G/2022/PN.Mks dari buku register yang berlaku;
3. Menetapkan bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PN.Mks ini ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Harto Pancono, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H.,M.H, dan Djainuddin Karanggusi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Nirwan Ay,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hj. Halidja Wally, S.H.,M.H

Harto Pancono, S.H.,M.H

Djainuddin Karanggusi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Andi Nirwan Ay, S.H

Rincian biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses	: Rp.140.000
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000
Panggilan	: Rp. 395.000
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000
Redaksi	: Rp 10.000
Materai	: Rp 10.000
Jumlah	Rp. 625.000